BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Sekretariat : Jl. A. Syairani, Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, KP 70814

Pelaihari, 05 Juli 2018

Nomor : 065/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/VI/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Rekomendasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pelaksanaan Pileg dan Pilres**

Kepada Yth.
Ketua Panwascam Se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Dengan Hormat

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan hasil sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih, yaitu DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018.

Bahwa untuk DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018 diakui oleh KPU Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 Juni 2018 dalam Rapat Koordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018 yang juga dihadiri oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Tanah Laut terdapat pemilih ganda dalam DPT Pemilihan. Begitu pula data yang diperoleh pada saat pengembalian C6-KWK kepada Pemilih yang dikembalikan oleh KPPS Pemilihan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dalam formulir D1-KWK terdapat beberapa pemilih yang tidak singkron dengan DPT Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut dengan beberapa penyebab diantaranya terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang pindah alamat, pemilih ganda dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum telah memasuki tahapan tanggapan dan masukan masyarakat untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum telah dimulai dari tanggal 18 Juni – 8 Juli 2018 dan tahapan perbaikan DPS dimulai pada tanggal 8 Juli – 21 Juli 2018.

Bahwa agar dalam menetapkan DPT Pemilihan Umum tidak terjadi kesalahan data disebabkan oleh faktor tersebut di atas yang tidak dilakukan perbaikan oleh PPS maupun PPK hingga tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut, maka kepada **Seluruh Panwascam se-Kabupaten Tanah Laut** agar dapat melakukan rekomendasi dan masukan kepada PPK dan memerintahkan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan agar melakukan hal yang sama kepada PPS se-Kabupaten Tanah Laut agar melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tanah Laut.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANWASLU KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

MARSUDI, S.Pd., M.IP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner